

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran yang signifikan dalam kebijakan hukum nasional. Hukum syariah yang sebelumnya lebih banyak diposisikan dalam ranah privat dan sosial, khususnya hukum keluarga, kini memperoleh legitimasi yang lebih luas dalam struktur hukum negara. Perkembangan ini berjalan seiring dengan meningkatnya praktik ekonomi berbasis syariah di tengah masyarakat, terutama melalui sektor perbankan syariah, pembiayaan, dan lembaga keuangan nonbank. Dinamika tersebut menuntut kehadiran sistem hukum yang mampu mengakomodasi karakteristik transaksi ekonomi syariah yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sarat dengan dimensi normatif-religius.¹

Dalam konteks tersebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum nasional. Melalui regulasi ini, kewenangan Pengadilan Agama diperluas hingga mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perluasan kewenangan tersebut tidak sekadar memperbesar yurisdiksi peradilan agama, tetapi juga

¹ A N Rohman, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Sengketa Ekonomi Syariah," *Bhayangkara Law Review*, 2024, <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/bhalrev/article/view/3924>.

mencerminkan perubahan paradigma negara dalam memposisikan hukum syariah sebagai bagian dari hukum positif yang operasional dan mengikat.²

Secara normatif, kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah dirancang sebagai kewenangan absolut.³ Dalam sistem hukum acara perdata, kewenangan absolut berfungsi untuk memberikan kepastian mengenai lembaga peradilan yang berwenang menangani jenis perkara tertentu serta mencegah terjadinya konflik yurisdiksi antar lembaga peradilan. Dalam konteks ekonomi syariah, atribusi kewenangan absolut tersebut dimaksudkan agar sengketa yang lahir dari akad-akad berbasis syariah diperiksa dan diputus oleh lembaga peradilan yang memiliki pemahaman substantif terhadap prinsip-prinsip hukum syariah. Penegasan kewenangan absolut ini semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang membatalkan ketentuan forum pilihan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Putusan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi eksklusif Pengadilan Agama. Dengan demikian, secara normatif tidak lagi terdapat ambiguitas mengenai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional.⁴

² A P Wicaksono, *Perkara Kepailitan Di Bidang Ekonomi Syariah Pasca Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Terhadap Perkara-Perkara Di Bidang Ekonomi Syariah* (digilib.uns.ac.id, 2020), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/84664/>.

³ A P Wicaksono, *Perkara Kepailitan Di Bidang Ekonomi Syariah Pasca Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Terhadap Perkara-Perkara Di Bidang Ekonomi Syariah* (digilib.uns.ac.id, 2020), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/84664/>.

⁴ L Sururiyah, "penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama," *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 2025, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/25453>.

Namun demikian, pengalaman praktik hukum menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang jelas dan tegas tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya. Hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dalam interaksi yang kompleks antara norma, aparatur penegak hukum, dan masyarakat sebagai pengguna hukum.⁵ Oleh karena itu, kewenangan absolut yang telah dirumuskan secara normatif tetap memerlukan pengujian empiris untuk menilai sejauh mana kewenangan tersebut benar-benar berfungsi dalam praktik peradilan. Ketegangan antara norma hukum dan praktik sosial merupakan persoalan klasik dalam kajian efektivitas hukum. Pendekatan legalistik yang mengasumsikan bahwa kejelasan norma secara otomatis menghasilkan kepastian dan penggunaan kewenangan sering kali tidak mampu menjelaskan realitas implementasi hukum di lapangan. Dalam banyak kasus, norma yang kuat secara yuridis justru tidak dimanfaatkan secara optimal karena adanya faktor struktural, institusional, dan kultural yang memengaruhi cara hukum bekerja.⁶

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks. Pengadilan Agama secara historis lebih dikenal sebagai forum penyelesaian perkara keluarga, sehingga perluasan kewenangan ke bidang ekonomi syariah menuntut proses adaptasi kelembagaan yang tidak sederhana. Persepsi publik, kebiasaan hukum yang telah lama terbentuk, serta

⁵ M Mas'ud, R Rosbandi, and S Suryagalih, "Ekonomi Syariah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006 Jo Nomor 50 Tahun 2009: Hukum Islam," *islamika*, 2021, <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/islamika/article/view/1325>.

⁶ O Maulizar, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah," *al-ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu*, 2022, <https://ejournal.stisasabang.ac.id/index.php/ajkiS/article/view/20>.

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama turut memengaruhi sejauh mana kewenangan baru tersebut digunakan dalam praktik. Wilayah Bima memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang tidak dapat dilepaskan dari praktik ekonomi berbasis syariah.⁷ Keberadaan lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, serta praktik pembiayaan berbasis prinsip syariah menunjukkan bahwa transaksi ekonomi syariah bukanlah fenomena yang asing bagi masyarakat setempat. Dalam kehidupan sosial, praktik muamalah dengan prinsip syariah juga berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran keagamaan masyarakat.

Secara sosiologis, kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi sengketa ekonomi syariah sebagai konsekuensi logis dari aktivitas ekonomi yang semakin kompleks. Sengketa dalam pembiayaan, wanprestasi akad, maupun perselisihan kontraktual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika ekonomi.⁸ Oleh karena itu, secara empiris tidak terdapat alasan untuk mengasumsikan bahwa wilayah Bima sepenuhnya bebas dari konflik ekonomi syariah. Pengadilan Agama Bima dipilih sebagai locus penelitian karena secara normatif memiliki kewenangan absolut yang sama dengan pengadilan agama lainnya di Indonesia. Kewenangan tersebut melekat sebagai konsekuensi dari pengaturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Dengan demikian, Pengadilan Agama Bima menjadi ruang empiris

⁷ N R I Hamsah, M C Thalib, and S A Arief, "sengketa ekonomi syari'ah:(Konstruksi Hukum Dan Kekeliruan Putusan Pengadilan Agama)," *jurnal polahi*, 2025, <https://jp.iregway.com/index.php/polahi/article/view/22>.

⁸ M Mas' ud, R Rosbandi, and S Suryagalih, "Ekonomi Syariah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006 Jo Nomor 50 Tahun 2009: Hukum Islam", *islamika*, 2021, <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/ISLAMIKA/article/view/1325>.

yang relevan untuk menilai bagaimana kewenangan absolut tersebut dioperasionalkan dalam konteks lokal.⁹

Berdasarkan studi awal dan data administratif yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bima, ditemukan fakta bahwa hingga penelitian ini dilakukan belum terdapat satu pun perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan dan diperiksa. Fakta ini mencakup seluruh jenis perkara yang tercatat dalam register Pengadilan Agama Bima pada periode penelitian.¹⁰ Temuan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat secara normatif kewenangan tersebut telah ditegaskan secara tegas melalui undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi empiris tersebut menempatkan penelitian ini pada konflik ilmiah yang jelas, yakni adanya ketidaksinambungan antara konstruksi normatif kewenangan absolut Pengadilan Agama dan realitas implementasinya dalam praktik peradilan. Persoalan utama penelitian ini bukan terletak pada ada atau tidaknya dasar hukum kewenangan, melainkan pada mengapa kewenangan absolut yang telah ditegaskan secara normatif justru tidak termanifestasi dalam bentuk perkara konkret.¹¹

Ketiadaan perkara sengketa ekonomi syariah tidak dapat dipahami sebagai sekadar kekosongan data administratif. Dalam perspektif penelitian hukum

⁹ N Nazaruddin, "Kompetensi Mahkamah Syari'ah Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syari'ah," *IlmiahMa'hadAlyRaudhatulMa*, 2023, https://jurnal.mahadalyraudhatulmaarif.ac.id/index.php/Siyasah_wa_Qanuniah/article/view/2.

¹⁰ R Rafizis, *Kompetensi Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*. (repository.unilak.ac.id, 2022), <https://repository.unilak.ac.id/3780/>.

¹¹ O Maulizar, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah," *al-ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu*, 2022, <https://ejournal.stisasabang.ac.id/index.php/ajkis/article/view/20>.

empiris, nol perkara merupakan data yang memiliki makna analitis yang kuat karena menunjukkan tidak bekerjanya suatu mekanisme hukum dalam realitas sosial.¹² Oleh karena itu, temuan ini harus diposisikan sebagai indikator awal adanya problem implementasi kewenangan absolut, bukan sebagai anomali statistik yang dapat diabaikan. Dalam diskursus akademik, efektivitas hukum sering dianalisis melalui interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Dalam kerangka ini, keberadaan norma dan lembaga peradilan belum cukup untuk menjamin bekerjanya hukum. Hukum baru dapat dikatakan efektif apabila didukung oleh struktur kelembagaan yang berfungsi serta kultur hukum masyarakat yang menerima dan menggunakan norma tersebut.¹³

Sejalan dengan pandangan tersebut, Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat.¹⁴ Dengan demikian, ketiadaan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bima dapat dipahami sebagai manifestasi dari problem efektivitas hukum yang bersifat struktural, institusional, dan kultural. Berangkat dari keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji bagaimana konstruksi normatif kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa

¹² Rafizis, *Kompetensi Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama)*.

¹³ O Maulizar, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah," *al-ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu*, 2022, <https://ejournal.stisasabang.ac.id/index.php/ajkis/article/view/20>.

¹⁴ A P Wicaksono, *Perkara Kepailitan Di Bidang Ekonomi Syariah Pasca Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Terhadap Perkara-Perkara Di Bidang Ekonomi Syariah* (digilib.uns.ac.id, 2020), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/84664/>.

ekonomi syariah serta bagaimana implementasinya dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Bima.¹⁵ Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai efektivitas kewenangan absolut Pengadilan Agama dan implikasinya bagi penguatan peran peradilan agama dalam sistem hukum nasional.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi adanya persoalan mendasar dalam implementasi kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Secara normatif, kewenangan tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Namun, dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Bima, kewenangan tersebut tidak termanifestasi dalam bentuk perkara yang diperiksa dan diputus, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapannya.

Masalah berikutnya terletak pada adanya kesenjangan antara desain hukum (*law in the books*) dan realitas penerapan hukum (*law in action*). Ketiadaan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bima menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum dan atribusi kewenangan tidak secara otomatis diikuti oleh penggunaan forum peradilan tersebut oleh masyarakat dan pelaku usaha syariah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor non-normatif, seperti struktur kelembagaan, pemahaman aparat

¹⁵ S D Jepisha, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pekanbaru* (repository.uir.ac.id, 2020), <https://repository.uir.ac.id/15944/>.

peradilan, dan budaya hukum masyarakat, berperan signifikan dalam menentukan berfungsinya kewenangan absolut tersebut. Selain itu, terdapat indikasi bahwa persepsi masyarakat terhadap Pengadilan Agama masih didominasi oleh pandangan lama yang memosisikannya sebagai lembaga penyelesaian perkara keluarga. Persepsi ini berpotensi menghambat pemanfaatan Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, meskipun secara yuridis kewenangan tersebut telah diberikan. Akibatnya, sengketa ekonomi syariah yang terjadi di masyarakat cenderung disalurkan ke forum lain atau diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi.

Permasalahan lain yang dapat diidentifikasi adalah belum terbangunnya integrasi yang optimal antara kebijakan hukum di tingkat pusat dan implementasinya di tingkat daerah. Ketidakhadiran perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bima menunjukkan bahwa kebijakan perluasan kewenangan belum sepenuhnya dioperasionalkan secara efektif di seluruh satuan kerja peradilan agama. Hal ini menimbulkan keraguan apakah penguatan kewenangan absolut tersebut telah disertai dengan strategi implementasi yang memadai. Identifikasi masalah dalam penelitian ini berpusat pada persoalan efektivitas implementasi kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya di Pengadilan Agama Bima. Persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi kelembagaan, kultural, dan praktis yang memengaruhi bekerjanya hukum dalam konteks empiris.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji persoalan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam konteks implementasinya di Pengadilan Agama Bima. Meskipun kewenangan tersebut telah ditegaskan secara normatif melalui peraturan perundang-undangan dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, realitas empiris menunjukkan bahwa kewenangan tersebut belum termanifestasi dalam praktik peradilan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kewenangan absolut tersebut dipahami dan dijalankan oleh institusi peradilan agama di tingkat daerah. Sehubungan dengan itu, penelitian ini merumuskan permasalahan utama mengenai:

1. Bagaimana implementasi kewenangan absolut Pengadilan Agama Bima di bidang hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana kewenangan absolut Pengadilan Agama Bima dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditinjau dari hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dikonstruksikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis ini diarahkan untuk memahami secara sistematis dasar yuridis kewenangan tersebut, baik dari perspektif undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga diperoleh gambaran yang utuh

mengenai posisi dan ruang lingkup implementasi kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sistem hukum nasional.

2. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi teoritis normatif kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam praktik peradilan hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bima. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kewenangan tersebut dijalankan di tingkat institusional serta sejauh mana kewenangan itu digunakan sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini berupaya mengungkap kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas praktik peradilan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis, praktis, dan kebijakan:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan teori kewenangan dan efektivitas hukum. Penelitian ini dapat memperkaya diskursus akademik mengenai hubungan antara norma hukum dan implementasinya dalam konteks peradilan agama, serta memberikan contoh konkret mengenai problematika penerapan kewenangan absolut dalam sistem hukum yang bersifat plural.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Bima, dalam mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan absolut di bidang ekonomi syariah. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar

pertimbangan dalam upaya peningkatan pemahaman aparat peradilan, perbaikan strategi sosialisasi kewenangan, serta penguatan peran Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan mengungkap persoalan implementasi kewenangan absolut di tingkat daerah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif dan aplikatif, sehingga pengaturan kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dapat berfungsi secara efektif dalam praktik

F. Metodologi penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pemilihan kombinasi ini didasarkan pada karakteristik persoalan yang diteliti, yakni konstruksi politik hukum dan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terutama terkait perkara kepailitan dan sengketa lembaga keuangan syariah di wilayah Pengadilan Agama Bima. Karakter persoalan tersebut menuntut kajian yang tidak hanya berfokus pada norma hukum positif, tetapi juga memahami bagaimana norma tersebut bekerja dalam kenyataan. Sebagai isu hukum yang berada pada persinggungan antara dimensi normatif (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum) dan dimensi implementatif (praktik peradilan, perilaku aparat penegak hukum, serta respons masyarakat), kajian ini tidak dapat dianalisis secara

memadai apabila hanya bertumpu pada pembacaan teks hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan eksplorasi empiris untuk mengungkap bagaimana norma terkait kewenangan absolut benar-benar diimplementasikan, dipersepsikan, dan dijalankan dalam konteks sosial dan kelembagaan Pengadilan Agama Bima.¹⁶

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah hukum sebagai *law in the book* melalui studi mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, Putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta pandangan para ahli hukum ekonomi syariah dan hukum acara. Analisis normatif ini diarahkan untuk mengidentifikasi konstruksi kewenangan absolut Peradilan Agama, menemukan titik-titik disharmoni regulasi antara Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Arbitrase, serta menilai efektivitas Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 dalam memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, pendekatan normatif berperan sebagai fondasi konseptual yang menjelaskan bagaimana sistem hukum mendesain dan memaknai kewenangan Peradilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah.¹⁷

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menelaah hukum sebagai *law in action* dengan menelusuri bagaimana ketentuan mengenai kompetensi absolut diterapkan dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Bima. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menangkap

¹⁶ Akt. Prof. Dr. Jogyanto h.m., m.b.a., "metodologi penelitian," 2005.

¹⁷ w. Gulo, metodologi penelitian, gamedia widiasarana indonesia (jakarta: gamedia widiasarana indonesia, 2002).

dinamika faktual mengenai kesiapan dan kemampuan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, kultur hukum para aparat, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap yurisdiksi Pengadilan Agama, serta berbagai hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan absolut. Pendekatan empiris ini sekaligus mengungkap apakah perluasan kewenangan Peradilan Agama yang secara normatif kuat, benar-benar memberikan dampak substantif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tingkat lokal.¹⁸

Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan yuridis normatif dan empiris memberikan kerangka analisis yang komprehensif dan holistik. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya memetakan bagaimana kewenangan absolut Peradilan Agama dikonstruksi oleh pembentuk undang-undang dan ditafsirkan oleh lembaga peradilan tinggi, tetapi juga mengevaluasi bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dan beroperasi dalam praktik di Pengadilan Agama Bima. Sinergi kedua pendekatan ini penting untuk memahami politik hukum ekonomi syariah secara lebih mendalam sekaligus menilai efektivitas Peradilan Agama sebagai lembaga penyelesai sengketa ekonomi syariah di Indonesia.¹⁹

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori utama sumber data, yaitu data hukum (normatif) dan data empiris. Kedua jenis data tersebut

¹⁸ jhon w creswell, "a. Metodologi penelitian" (yogyakarta: cv andi, 2010).

¹⁹ i j rifa'i et al., metodologi penelitian hukum (books.google.com, 2023),

dipadukan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai konstruksi normatif kewenangan absolut Peradilan Agama sekaligus realitas implementasinya dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Bima. Pemisahan dan penggunaan kedua jenis data ini didasarkan pada karakter persoalan yang diteliti, yang tidak hanya berhubungan dengan teks dan struktur peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut dinamika faktual, perilaku aparat peradilan, serta kondisi sosial masyarakat pencari keadilan.²⁰

Data hukum sebagai sumber utama penelitian diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya Pasal 55 yang mengatur pilihan forum penyelesaian sengketa serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi acuan dalam memahami kedudukan klausula arbitrase syariah. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menjadi sumber primer penting karena putusan tersebut secara fundamental mengakhiri dualisme kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam sengketa perbankan syariah. Bahan hukum primer ini dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung serta putusan Pengadilan Agama Bima yang terkait dengan sengketa

²⁰ myar sari et al., metodologi penelitian hukum (neliti.com, 2021),

ekonomi syariah, sehingga memungkinkan peneliti mengkaji konsistensi, kecenderungan, dan pola penerapan kompetensi absolut dalam praktik.²¹

Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan ulasan komprehensif terhadap bahan hukum primer. Literatur tersebut termasuk buku-buku hukum acara perdata, hukum peradilan agama, hukum ekonomi syariah, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, dan pandangan para ahli dalam bidang peradilan syariah maupun ekonomi Islam. Bahan hukum sekunder berfungsi memperkuat kerangka analisis teoritis dan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap penelitian ini.²² Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu peneliti dalam menelusuri, mengkategorikan, dan mengklarifikasi referensi hukum. Bahan ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks putusan, serta direktori resmi Mahkamah Agung yang menyediakan akses sistematis terhadap putusan-putusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya. Bahan tersier berfungsi sebagai penunjang untuk memastikan akurasi konseptual dan ketepatan rujukan dalam analisis.

Selain data normatif, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris untuk menangkap dinamika law in action di Pengadilan Agama Bima. Data empiris diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan lima orang hakim Pengadilan Agama Bima, lima orang panitera, serta sepuluh

²¹ d susiani, "metodologi penelitian hukum," penerbit tahta media, 2024,

²² msi. Prof. Dr. Suryana, "metodologi penelitian : metodologi penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif," universitas pendidikan indonesia, 2012, 1–243, doi:10.1007/s13398-014-0173-7.2.

praktisi hukum yang memiliki pengalaman menangani sengketa ekonomi syariah. Wawancara ini memberikan informasi langsung mengenai persepsi, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi aparat peradilan dalam menerapkan kewenangan absolut. Di samping itu, laporan tahunan pengadilan, statistik perkara, dan dokumen administrasi lainnya digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan jumlah, jenis, kompleksitas, serta pola penyelesaian perkara ekonomi syariah di wilayah Bima. Data empiris tersebut berfungsi sebagai verifikasi dan penguatan terhadap temuan normatif, sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif dan grounded dalam realitas peradilan.²³ Melalui kombinasi data hukum dan data empiris, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai bagaimana kewenangan absolut Peradilan Agama dikonstruksi, dipahami, dan diimplementasikan dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada wilayah Pengadilan Agama Bima.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu studi kepustakaan, analisis dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur. Studi kepustakaan digunakan untuk menelusuri, mengidentifikasi, dan memahami norma-norma hukum yang berkaitan dengan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Melalui teknik ini, peneliti menelaah peraturan

²³ w darmalaksana, metodologi penelitian hukum islam (digilib.uinsgd.ac.id, 2022),

perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi Mahkamah Agung, literatur akademik, dan berbagai dokumen hukum lainnya. Studi kepustakaan tidak hanya berfungsi mengungkap konstruksi hukum positif, tetapi juga memetakan perkembangan historis kewenangan Peradilan Agama serta diskursus akademik yang mengiringi dinamika peradilan syariah, arbitrase, dan penyelesaian perkara kepailitan.²⁴ Analisis dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen resmi lembaga peradilan, terutama putusan Pengadilan Agama Bima yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, putusan Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai rujukan final terhadap tafsir kewenangan peradilan, serta dokumen administratif seperti laporan tahunan pengadilan, statistik perkara, dan pedoman teknis peradilan. Melalui analisis dokumentasi, peneliti dapat mengamati bagaimana ketentuan normatif diterapkan dalam praktik, kecenderungan pola penyelesaian sengketa, serta tingkat konsistensi putusan hakim dalam mengimplementasikan kewenangan absolut. Teknik ini penting untuk menghubungkan aspek normatif dengan kondisi aktual peradilan, sekaligus mengidentifikasi potensi disharmoni antara norma dan praktik.

Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali pandangan, persepsi, dan pengalaman para aktor peradilan yang langsung terlibat dalam pelaksanaan kewenangan absolut, seperti hakim, panitera, dan praktisi hukum. Format semi-terstruktur digunakan agar peneliti dapat

²⁴ Ilexy J. Moleong, "metodologi penelitian kualitatif edisi revisi," 2007.

menyesuaikan alur pertanyaan dengan respons narasumber, memberikan ruang bagi eksplorasi mendalam terhadap isu-isu yang muncul, dan pada saat yang sama menjaga fokus penelitian tetap berada pada topik utama, yaitu implementasi kewenangan absolut Peradilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. Melalui wawancara ini, penelitian memperoleh informasi empiris yang signifikan terkait hambatan implementatif, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kompetensi teknis hakim dalam bidang ekonomi syariah, infrastruktur pendukung peradilan, serta tingkat literasi hukum masyarakat Bima terhadap yurisdiksi Pengadilan Agama.²⁵ Penggunaan ketiga teknik pengumpulan data tersebut secara terpadu memungkinkan penelitian ini menghasilkan analisis yang komprehensif, yaitu dengan menggabungkan pembacaan terhadap konstruksi normatif, pengamatan terhadap praktik penyelesaian sengketa, dan pemahaman terhadap faktor-faktor empiris yang memengaruhi efektivitas kewenangan absolut Pengadilan Agama.

4. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian, digunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Penggunaan triangulasi didasarkan pada karakter penelitian yang memadukan pendekatan normatif dan empiris, sehingga validitas tidak dapat hanya bertumpu pada satu jenis data atau satu perspektif metodologis. Triangulasi memberikan ruang untuk menguji

²⁵ rasimin, "metodologi penelitian pendekatan praktis kualitatif," 2018,

konsistensi data, memperkaya interpretasi, serta mengurangi potensi bias yang dapat muncul dari sumber atau teknik pengumpulan data tertentu. yang diperoleh dari berbagai jenis data, seperti peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Agama Bima, literatur akademik, hasil wawancara dengan hakim dan panitera, serta data statistik perkara. Perbandingan lintas-sumber ini memungkinkan peneliti menilai kesesuaian antara rumusan norma dan realitas implementasi, sekaligus mengidentifikasi adanya inkonsistensi atau perbedaan interpretasi di antara sumber-sumber hukum dan sumber empiris.²⁶

Triangulasi metode diterapkan dengan mengombinasikan tiga teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, analisis dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur. Integrasi ketiga teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai objek penelitian, sebab setiap metode memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Studi kepustakaan memberikan pemahaman konseptual dan normatif; analisis dokumentasi memberi gambaran faktual mengenai pola putusan; sementara wawancara memperkaya analisis dengan perspektif aktor peradilan dan pengalaman empiris. Dengan demikian, triangulasi metode memperkuat objektivitas temuan karena data diperoleh melalui prosedur yang beragam dan saling melengkapi.²⁷

²⁶ v. Wiratna sujarweni, metodologi penelitian bisnis dan ekonomi (yogyakarta: pustaka baru press, 2019).

²⁷ p sidik, "pendekatan normatif sebagai metodologi penelitian hukum islam," as-syar'i: jurnal bimbingan &konseling keluarga, 2023,

Triangulasi teori digunakan untuk menginterpretasikan data melalui beberapa kerangka teoretis agar analisis tidak terjebak pada satu sudut pandang saja. Teori kompetensi absolut digunakan untuk menilai batas kewenangan dan yurisdiksi Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. Teori kepastian hukum digunakan untuk mengevaluasi konsistensi dan koherensi antara regulasi, yurisprudensi, serta praktik peradilan. Teori efektivitas hukum dari Lawrence Friedman digunakan untuk memahami bagaimana norma tentang kewenangan absolut bekerja dalam konteks struktur peradilan, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Selain itu, teori pluralisme hukum digunakan untuk menjelaskan interaksi antara hukum negara, hukum syariah, dan praktik penyelesaian sengketa nonformal yang masih hidup di masyarakat Bima. Penggunaan berbagai teori ini memperkaya analisis dan memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya valid secara normatif, tetapi juga relevan secara empiris dan komprehensif dalam menjelaskan fenomena hukum yang dikaji.²⁸

Dengan kombinasi triangulasi sumber, metode, dan teori tersebut, penelitian ini mampu menghasilkan temuan yang lebih reliabel, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, koding dan penarikan

²⁸ r adi, metodologi penelitian sosial dan hukum (books.google.com, 2021),

kesimpulan. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum yang memadukan pendekatan normatif dan empiris, sehingga memungkinkan peneliti membaca data secara sistematis dan menemukan pola hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan.²⁹ Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, pengorganisasian, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Agama Bima, literatur akademik, serta hasil wawancara dengan hakim dan praktisi hukum. Pada tahap ini, peneliti menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian dan mengeliminasi informasi yang tidak mendukung analisis substantif mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian untuk memastikan bahwa pembacaan dan interpretasi tetap terarah pada rumusan masalah.³⁰

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu proses menyusun data secara terstruktur dalam bentuk uraian naratif, matriks tematik, tabel ringkasan, serta penjelasan analitis yang menggambarkan temuan penelitian. Penyajian data bertujuan membangun pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara konstruksi normatif kompetensi absolut Peradilan Agama dan realitas implementatifnya di Pengadilan Agama Bima. Pada tahap ini, data normatif dan data empiris diintegrasikan sehingga diperoleh

²⁹ k h putri and a ulhosnah, "dampak keputusan: analisis kuantitatif dalam metodologi penelitian hukum," *interdisciplinary explorations in*, 2024,

³⁰ m r syahputra, "metodologi penelitian hukum dalam menyelesaikan problematika hukum kontemporer," *jurisprudensi: jurnal ilmu hukum*, 2024,

gambaran yang utuh mengenai bagaimana norma hukum diterapkan, ditafsirkan, dan dipraktikkan oleh aparat peradilan serta bagaimana penerapannya dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan sosial.³¹ Tahapan selanjutnya peneliti melakukan open coding dengan memecah paragraf tersebut ke dalam unit-unit makna dan memberi kode awal sesuai isi pernyataan, selanjutnya dilakukan axial coding dengan mengelompokkan kode-kode yang memiliki kesamaan makna ke dalam kategori tertentu serta melihat hubungan antar-kategori, dan pada tahap akhir dilakukan selective coding dengan memilih kategori inti yang paling relevan untuk dirumuskan sebagai tema utama penelitian yang selanjutnya dihubungkan dengan rumusan masalah dan kerangka teori yang digunakan.³²

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menginterpretasikan data yang telah disajikan dengan menggunakan pendekatan analitis yang bersifat sistematis, historis, teleologis, dan sosiologis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan data normatif, temuan empiris, dan kerangka teori seperti teori kompetensi absolut, teori kepastian hukum, teori efektivitas hukum, dan teori pluralisme hukum. Tahap ini menghasilkan pemahaman mendalam mengenai politik hukum ekonomi syariah serta sejauh mana kewenangan absolut Peradilan Agama diimplementasikan secara efektif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kesimpulan divalidasi

³¹ t firmanto et al., metodologi penelitian hukum: panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum (books.google.com, 2024),

³² r tahir et al., metodologi penelitian bidang hukum: suatu pendekatan teori dan praktik (books.google.com, 2023),

secara terus-menerus melalui proses verifikasi agar hasil analisis benar-benar mencerminkan realitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³³



³³ muh fitrah, metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus (cv jejak (jejak publisher), 2018).